

KEPUTUSAN**KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SAMPIT****NOMOR : HK.02.03/C.XI.13/1059 /2024****TENTANG****STANDAR PELAYANAN****BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SAMPIT****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SAMPIT**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat pengguna jasa terhadap Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sampit, perlu meningkatkan kualitas pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

b. bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan berdisiplin serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing bagian, perlu dibuatkan standar pelayanan yang berlaku di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sampit;

c. bahwa pentingnya standar pelayanan yang dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh pegawai maupun masing-masing bagian terhadap tugas dan fungsi pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sampit;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada poin a, b, dan c, perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sampit tentang pemberlakuan standar pelayanan di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sampit

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SAMPIT TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SAMPIT
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sampit
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sampit sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KETIGA : Standar Pelayanan pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sampit menjadi dasar arah kebijakan pengelolaan pelayanan prima di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sampit
- KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sampit
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Sampit
Pada tanggal : 01 Maret 2024

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas II Sampit



dr. I Gusti Ayu Agung Darmawati

Daftar Lampiran Surat Keputusan
Nomor : HK.02.03/C.XI.13/ 1059 /2024
Tanggal : 01 Maret 2024

1. Standar pelayanan vaksinasi internasional
2. Standar pelayanan penerbitan surat keterangan sehat
3. Standar pelayanan penerbitan dokumen SSCEC / SSCC
4. Standar pelayanan penerbitan *Extension*
5. Standar pelayanan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional (ICV)
6. Standar pelayanan penerbitan sertifikat ijin karantina (COP)
7. Standar pelayanan penerbitan sertifikat ijin berlayar / Port Health Quarantine Clearance (PHQC)
8. Standar pelayanan penerbitan buku kesehatan kapal
9. Standar pelayanan penerbitan sertifikat obat dan P3K Kapal
10. Standar pelayanan penerbitan surat keterangan laik terbang
11. Standar pelayanan penerbitan surat izin angkut orang sakit
12. Standar pelayanan penerbitan surat izin angkut jenazah / kerangka jenazah/ abu jenazah
13. Standar pelayanan vaksinasi Covid-19

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan f
Kelas II Sampit

dr. I Gusti Ayu Agung Darmawati